

PENGARUH PEMBIAYAAN SYARIAH PADA BANK MUAMALAT DAN BANK BRI SYARIAH TERHADAP LIKUIDITAS

Candra Retnowati

candraretnowatie@yahoo.com

Fidiana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia(STIESIA)

ABSTRACT

The purpose of this research is to test the influence of murabahah finance, istishna, ijarah, mudharabah and musyarakah finances to the to the liquidity at Bank Muamalat Indonesia (BMI) and BRI Syariah Bank (in 2009-2014 periods). The method has been done by using descriptive qualitative which is meat to get the description how great the influence of murabahah, istishna, ijarah, mudharabah and musyarakah finances to the liquidity on the Bank Muamalat Indonesia (BMI) and BRI Syariah Bank. The data collection has been done by using secondary data which has been obtained from the quarterly financial statements which have been published by each syariah banks which have been selected as samples throuhg each banking website.It has been found from the result of the research which is based on the model feasibility (godness of fit test) that murabahah finance, istishna, ijarah, mudharabah, and musyarakah have significant influence to the liquidity with its significance value is 0.000. The significance test (t test) shows that there are 4 variabels which have positive and significant influence to the liquidity, i.e.: murabahah finance, istishna, mudharabah and musyarakah variables. Meanwhile, the remaining 1 variable is ijarah does not have any significant and negative influence to the liquidity of Bank Muamalat Indonesia (BMI) and BRI Syariah Bank.

Keywords : Islamic Financing, Liquidity, Hypothesis Testing.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah terhadap likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank BRI Syariah (periode 2009 –2014). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah terhadap likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank BRI Syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sekunder yaitu data diperoleh dari laporan keuangan triwulanan yang dipublikasikan oleh setiap bank syariah yang menjadi sampel melalui website masing-masing perbankan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini secara kelayakan model (*uji goodness of fit*) bahwa pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap likuiditas, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Pengujian signifikansi (*uji t*) menunjukkan bahwa terdapat 4 variabel yang berpengaruh positif terhadap likuiditas, yaitu variabel pembiayaan murabahah, istishna, mudharabah dan musyarakah. Sedangkan 1 variabel lainnya yaitu variabel pembiayaan ijarah berpengaruh negatif terhadap likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank BRI Syariah.

Kata Kunci : Pembiayaan Syariah, likuiditas, Uji Hipotesis.

PENDAHULUAN

Dari sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk di Indonesia. Perkembangan ini dapat kita lihat dengan semakin banyaknya perbankan syariah yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia semakin banyak yang memilih untuk menabung dan menggunakan jasa bank syariah. Untuk mempertahankan kepercayaan tersebut, maka bank syariah harus hati-hati dalam mengelola kegiatan operasionalnya.

Melihat keadaan seperti di atas dapat diambil kesimpulan bahwa betapa penting menjaga tingkat kesehatan bank bila ingin operasional bank tersebut dapat terus berlangsung (*survive*). Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesehatan bank adalah dengan melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan yang dapat dilihat dan dihitung dari laporan keuangan bank yang bersangkutan secara berkelanjutan seperti yang seharusnya dilakukan oleh Bank Indonesia. Setiap bank (dan cabangnya) harus memberikan laporan keuangannya, sebagai bagian dari pengawasan Bank Indonesia terhadap operasional bank-bank yang ada di Indonesia. Untuk itulah Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku mulai 24 Januari 2007.

Kahn dan Habib (2001:36) mengutarakan bahwa keinginan bank syariah untuk tingkat keuntungan yang tinggi harus bersinggungan dengan manajemen likuiditas. Esensi dari manajemen likuiditas muncul karena adanya kenyataan bahwa adanya *trade off* antara likuiditas dan profitabilitas (ketika bank syariah ingin mencapai profitabilitas yang tinggi melalui ekspansi pembiayaan yang maksimal, di sisi lain bank syariah harus memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya, sehingga akan mengurangi kemungkinan profitabilitas maksimum). Adanya *mismatch* antara kebutuhan pembiayaan dan penyediaan asset yang likuid. Adanya *opportunity cost* (cost adanya dana yang *idle* karena di jadikan cadangan) pada dana likuiditas, bank harus membuat semua investasi/pembiayaan menguntungkan setelah mempunyai likuiditas yang cukup.

Perbedaan yang paling utama antara bank konvensional dan bank yang berprinsip syariah terlihat jelas dari prinsip operasi bank tersebut. Bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah menggunakan prinsip *profit and loss sharing* (bagi untung dan bagi rugi) dimana bank tidak membebankan bunga melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai.

Berdasarkan Undang - Undang No. 10 Tahun 1998, bank dalam melakukan kegiatannya tidak hanya memperhatikan prinsip syariah saja tetapi juga harus memperhatikan rambu - rambu ketentuan Bank Indonesia (BI) atas terjadinya usaha yang dilakukan oleh bank. Penentuan rambu - rambu ketentuan dari BI bertujuan agar bank sebagai *financial intermediary institution* yang melakukan kegiatan usaha pembiayaannya harus selalu dalam keadaan baik.

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dijelaskan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1) Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap likuiditas Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah? 2) Apakah pembiayaan *istishna* berpengaruh terhadap likuiditas Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah? 3) Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap likuiditas Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah? 4) Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap likuiditas Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah? 5) Apakah pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap likuiditas Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah?. Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh

pembiayaan syariah murabahah, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah terhadap tingkat Likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah.

TINJAUAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Tinjauan Teoritis

Saat ini Bank Syariah mulai berkembang di dunia perbankan, bahkan hampir seluruh bank nasional berlomba-lomba untuk membentuk bank syariah. Alasannya adalah bank syariah sekarang menjadi salah satu bank yang populer di masyarakat khususnya pada masyarakat Indonesia. Bank syariah dipandang lebih memberikan kenyamanan dan menjanjikan daripada bank konvensional.

Sesuai dengan pendapat Kasmir (2003:24), pengertian bank dan bank syariah, sebagai berikut: "Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran". Sedangkan menurut Dahlan (2004), menguraikan pengertian Bank Syariah merupakan bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum atau syariah dengan selalu mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadist.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Bank syariah adalah Bank merupakan lembaga/badan usaha yang mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat, juga berperan sebagai lembaga perantara bagi masyarakat yang surplus dana dan masyarakat yang kekurangan dana dengan menggunakan prinsip syariah dengan mengacu pada Al-qur'an dan Al-Hadist.

Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah secara umum diuraikan oleh Antonio (2001), dalam bank konvensional investasi yang digunakan yang halal dan haram, memakai perangkat bunga, profit oriented, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur - kreditur, dan tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan dalam bank syariah hanya melakukan investasi - investasi yang halal saja, dengan prinsip bagi hasil serta jual beli dan sewa, profit dan falah oriented (kemakmuran dan kebahagiaan akhirat, hubungan dengan nasabah dengan kemitraan, dan penghimpun serta penyaluran dana harus sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Fungsi dan peranan Bank Syariah

Menurut Antonio (2001:40) bank syariah mempunyai fungsi secara umum meliputi sebagai berikut: Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana nasabah, Mengelola investasi dari dana yang diperoleh, Penyedia transaksi keuangan, Pengelola zakat, infaq dan shadaqoh. Agar berhasil menjadi pendorong terwujudnya pembangunan ekonomi nasional maka bank Syari'ah memiliki peranan sebagai perekat nasionalisme yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, beroperasi secara transparan, berfungsi sebagai pendorong penurunan investasi spekulatif, pendorong peningkatan efisiensi, mobilisasi dana masyarakat serta menjadi *uswatun hasanah* bagi praktek usaha berlandaskan moral dan etika Islam.

Karakteristik Bank syariah

Karakteristik bank Syari'ah dapat bersifat fleksibel, yang meliputi: Pertama Keadilan, melarang riba tetapi menggunakan bagi hasil. Pengertian riba menurut Antonio (2001:37) dijelaskan sebagai berikut: Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Kedua kemitraan, yaitu saling memberi manfaat. Posisi nasabah, investor,

pengguna dana dan bank berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ketiga, Universal, melarang transaksi yang bersifat tidak transparan (*gharar*). Menghindari penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat tanpa membedakan agama, suku, dan ras.

Pembiayaan

Menurut Muhammad (2002), Manajemen Bank Syariah. Penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu Pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap. Dalam kegiatan operasinya bank konvensional memberikan kredit kepada peminjam atau debitur, sedangkan bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah yang akan dibiayainya.

Pembiayaan menurut Kasmir (2003:92-93), dijelaskan sebagai berikut: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Dalam buku yang sama dijelaskan pembiayaan sebagai berikut: "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Akad Murabahah

Pembiayaan *murabahah* adalah Penjualan barang oleh seseorang atau lembaga kepada pihak lain dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh bank (*ba'i*) dan nasabah pembeli (*musytari*). Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Menurut PSAK 102 paragraf 5, pengertian *murabahah* sebagai berikut: "Akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli". Pasal 9 ayat 1 huruf d UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Akad *murabahah*" adalah Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Adapun rukun *Murabahah* adalah Pertama adalah adanya pihak - pihak yang melakukan akad (Penjual dan Pembeli), kedua adalah Objek yang diadakan, yang mencakup (Barang yang diperjual belikan), ketiga adalah Akad/sighat (Ijab dan Qobul). Selain itu ada beberapa syarat - syarat sahnya jual beli *Murabahah* adalah sebagai berikut: Pertama Mengetahui harga pokok dimana Harga beli awal (harga pokok) harus diketahui oleh pembeli kedua. Karena mengetahui harga merupakan salah satu syarat sahnya jual beli yang menggunakan prinsip *Murabahah*. Mengetahui harga merupakan syarat sahnya akad jual beli, dan mayoritas ahli fiqh menekankan pentingnya syarat ini. Pada prakteknya bank dapat menunjukkan bukti pembelian obyek jual beli *Murabahah* kepada nasabah, sehingga dengan bukti pembelian tersebut nasabah mengetahui harga pokok bank. Kedua, mengetahui keuntungan dimana keuntungan seharusnya diketahui karena ia merupakan bagian dari harga. Keuntungan atau dalam peraktek perbankan syariah sering disebut dengan margin *Murabahah* dapat dimusyawarahkan antara bank sebagai penjual dan

nasabah sebagai pembeli, sehingga kedua belah pihak terutama nasabah dapat mengetahui keuntungan bank. Ketiga, harga pokok dapat dihitung dan diukur harga pokok dapat diukur, baik menggunakan takaran, timbangan ataupun hitungan. Ini merupakan syarat *Murabahah*. Harga bisa menggunakan ukuran awal, ataupun dengan ukuran yang berbeda, yang penting biasa diukur dan diketahui. Keempat, Jual beli *murabahah* tidak bercampur dengan transaksi yang mengandung riba. Dan kelima, Akad jual beli pertama harus sah, apabila akad pertama tidak sah maka jual beli *murabahah* tidak boleh dilaksanakan. Karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Karakteristik pembiayaan *Murabahah* meliputi: *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *Murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *Murabahah* yang telah dibeli oleh penjual, dalam *Murabahah* pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad. Pembayaran *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

Jenis *murabahah* menurut Wiroso (2005:37) dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu: *Murabahah* tanpa pesanan dan *Murabahah* berdasarkan pesanan. Adapun penjelasan dari kedua jenis *murabahah* diatas adalah sebagai berikut: *Murabahah* tanpa pesanan, *Murabahah* tanpa pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli.

Murabahah berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada *murabahah* ini, pengadaan barang sangat tergantung pada atau terkait langsung atau pembelian barang tersebut. Dasar hukum penjualan *murabahah* berdasarkan pesanan adalah jenis penjualan ini dan aturan-aturannya sah berdasarkan dasar-dasar umum penjualan secara syariah Islam yang tercantum dalam Al-Quran, Al-Hadits dan bermu'alah dengan orang. Janji pemesanan di dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bisa bersifat mengikat dan bisa bersifat tidak mengikat. Para *Fuqaha salaf* menyepakati mengenai bolehnya penjualan ini, dan mengatakan bahwa pemesanan tidak mesti terikat untuk memenuhi janjinya.

Perbedaan peruntukan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan bisa dibedakan berdasarkan obyek akad, tujuan penggunaan obyek dan nasabah yang mengajukannya. Perbedaan peruntukan ini dimulai saat nasabah mengajukan pembiayaan, dan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, kemampuan keuangan nasabah dan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan bank, sampai terealisasinya pembiayaan tersebut. Perbedaan jenis-jenis pembiayaan *murabahah* dapat dijelaskan melalui Tabel 1 berikut:

Tabel 1

Perbedaan Jenis-Jenis <i>Murabahah</i>			
Jenis Pembiayaan	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi
Contoh Obyek Jual Beli	Mobil	Mobil	Mobil
Penggunaan	Digunakan untuk menambah Aktiva lancar (persediaan)	Digunakan sebagai Aktiva tetap	Digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi
Nasabah	Perusahaan yang melakukan jual beli mobil	Perusahaan yang bergerak di bidang transportasi / ekspedisi)	Dipakai sendiri
Jangka Waktu Nominal	Pendek Besar	Menengah Menengah	Panjang Kecil

Sumber : BI perbankan syariah.

Berdasarkan tabel 1 diatas, penggunaan obyek *murabahah* untuk masing-masing jenis *murabahah* berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan hal ini merupakan langkah awal untuk membedakan jenis *murabahah* mana yang akan digunakan. Bila obyek akan digunakan untuk menambah persediaan atau aktiva lancar, maka *murabahah* yang digunakan adalah *murabahah* modal kerja. Bila obyek akan digunakan sebagai aktiva tetap, maka *murabahah* yang digunakan adalah *murabahah* investasi. Dan bila obyek digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi nasabah, maka *murabahah* yang digunakan adalah *murabahah* konsumsi.

Akad Istishna

Menurut ulama Fiqh, *istishna'* sama dengan jual beli *salam* dari segi objek pesannya, yang mana sama-sama harus dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri atau kriteria khusus yang dikehendaki pembeli. Perbedaannya, pembayaran pada jual beli *salam* diawal sekaligus, sedangkan pembayaran pada *istishna'* dapat diawal, ditengah, dan di akhir sesuai dengan perjanjian.

Menurut Az-Zuhaili, *Istishna'* ialah kontrak jual beli antara pembeli (mustashni') dengan cara melakukan pemesanan pembuatan barang barang, dimana kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan ataupun ditangguhkan pada masa yang akan datang. Pada dasarnya, *istishna'* merupakan suatu transaksi yang hamper sama dengan bai' *Salam* dan jual beli *murabahah* mua'jjal, namun sedikit terdapat perbedaan diantara ketiganya, dimana dalam bai' as-*salam* pembayaran dimuka dan penyerahan barang nya dikemudian hari, sedangkan pada *murabahah* mua'jjal barang diserahkan dimuka dan uangnya bias dibayar dengan cicilan, dan dalam *Istishna'*, barang diserahkan dibelakang, sedangkan pembayarannya juga bisa dilakukan dengan cicilan.

Menurut jumhur fuqaha, *istishna* merupakan suatu jenis khusus dari akad *salam*. Bisanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *istishna* mengikuti ketentuan dan aturan akad *salam*. Adapun rukun *Istishna* sebagai berikut: Aqid (orang yang berakad yaitu shani' dan mustahni yang telah baligh dan mumayyis). Ma'qud alaih (objek akad berupa mashu'(Barang) dan tsaman (Harga). Sedangkan syarat *Istishna* adalah sebagai berikut: *Mashnu'* (Menjelaskan jenis, bentuk, kadar, sifat, kualitas, kuantitas) seperti terdapat dalam fatwa DSN tentang ketentuan barang dalam *istishna*: Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, Penyerahan dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis kesepakatan, dalam hal terdapat cacat

atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.104, *Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). *Istishna' paralel* adalah suatu bentuk akad *istishna'* antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dengan penjual (pembuat, *shani'*), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada *mustashni'*, penjual memerlukan pihak lain sebagai *shani'*.

Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Menurut Karim (2006:204) pembiayaan *mudharabah* adalah "bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan uang". Sedangkan dalam Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan No. 105 *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Adapun rukun dan syarat dalam akad *mudharabah* yang dimuat dalam fatwa DSN No. 7 adalah sebagai berikut: Pertama, penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum. Kedua, Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Ketiga, Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad, Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Keempat, Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak, Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan, Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Kelima, Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan, Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan, Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ijarah

Menurut Antonio (2001:117) *Ijarah* adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Adapun rukun dan syarat *ijarah* menurut fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut: Pertama Sighat *Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Kedua adalah Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa. Ketiga adalah Obyek akad *ijarah* yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.

Adapun objek - objek yang ditentukan dalam *ijarah* yaitu meliputi: Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa, Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan), kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa, Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik, Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*, Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek, Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Dalam hukum islam ada dua jenis *ijarah* yaitu: a) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir dan upah yang dibayarkan disebut ujah; b) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (lessee) disebut mustajir, pihak yang menyewakan (lessor) disebut mu'jir/muajir dan biaya sewa disebut ujah. Sedangkan berdasarkan Exposure Draft PSAK 107, *Ijarah* dibagi menjadi 2, yaitu: a) *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri; b) *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT) merupakan *Ijarah* dengan *wa'ad* (janji) dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek *Ijarah* pada saat tertentu; c) Berdasarkan jual dan sewa kembali (*sale and leaseback*) atau transaksi jual dan *Ijarah*.

Likuiditas

Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban finansialnya yang harus dipenuhi. Kelebihan likuiditas akan mengakibatkan bank mengorbankan profitabilitasnya. Sementara kekurangan likuiditas akan mengakibatkan kerugian bagi bank karena tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhinya sehingga akan menyulitkan bank itu sendiri. Menurut Syamsuddin (2000:42), Likuiditas adalah sebagai berikut: "Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban financial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan awktiva lancar yang tersedia". Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2004:5) adalah sebagai berikut: "ketersediaan kas jangka pendek di masa depan setelah memperhitungkan komitmen yang ada".

Salah satu untuk menghitung likuiditas bank adalah dengan menggunakan *loan to deposit ratio (LDR)*. LDR yaitu seberapa besar dana bank dilepaskan sebagai perkereditan. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan uangnya.

$$LDR = \text{Loan yang disalurkan} : \text{Total Dana Ketiga} \times 100\%$$

Sedangkan BI menggunakan FDR sebagai salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank syariah. FDR dipakai untuk melihat kemampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dari dana yang telah dihimpun.

Dalam dunia perbankan syariah tidak mengenal kredit (loan) dalam penyaluran dana yang dihimpunnya. Oleh karena itu aktifitas penyaluran dana yang dilakukan bank syariah lebih mengarah kepada pembiayaan (*financing*). Rumus LDR kedalam dunia syariah menjadi *financing to deposit ratio (FDR)*. Sehingga FDR dapat dirumuskan :

$$FDR = \text{Pembiayaan yang disalurkan} : \text{Total Dana Pihak Ketiga} \times 100\%$$

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi yang dilakukan oleh bank (Bank Muamalat Indonesia) untuk mendapatkan keuntungan dari bagi hasil yang digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang disebut likuiditas bank, Menurut Sugiyarso dan Winarni (2005:47) adalah sebagai berikut: "Komposisi pembiayaan akan mempengaruhi risiko yang berkaitan dengan likuiditas". Risiko pembiayaan akan terjadi apabila pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak dapat dikembalikan sebesar pembiayaan yang diberikan ditambah dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi bank, karena jumlah dana yang terhimpun dari masyarakat tidak dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkat likuiditas bank karena pembiayaan tersebut.

Hipotesis

Dari kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah :

- H₁ : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap tingkat likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank BRI Syariah".
- H₂ : Pembiayaan *istishna* berpengaruh positif terhadap tingkat likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank BRI Syariah".
- H₃ : Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap tingkat likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank BRI Syariah".
- H₄ : Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap tingkat likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank BRI Syariah".
- H₅ : Pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif terhadap tingkat likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank BRI Syariah".

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2005:38) menyatakan bahwa, definisi objek penelitian adalah sebagai berikut: "Objek penelitian merupakan Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya."

Objek dari penelitian ini adalah pembiayaan syariah dan likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia serta Bank BRI Syariah yang terdaftar di BEI Stiesia yang bertempat di Jl. Menur Pumpungan. Dipilihnya Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah ini

didasarkan pada pertimbangan bahwa bank-bank tersebut memiliki data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank memiliki risiko relatif tinggi, akan tetapi faktanya pembiayaan atau kredit mampu memberikan porsi penghasilan yang besar bagi bank, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan tahunan bank yang selalu meningkat. Akan tetapi, tidak semua kredit atau pembiayaan dapat dikembalikan sesuai jadwal yang telah disepakati, Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pembiayaan syariah terhadap tingkat likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah.

Metode penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numeric (Angka), dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2005:21) mendefinisikan bahwa: "Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas". Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada dan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data tersebut akan di kumpulkan, dianalisis dan diproses lebih lanjut sesuai dengan teori-teori yang telah dipelajari, jadi dari data tersebut akan dapat ditarik kesimpulan.

Desain Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan dan perancangan penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Menurut Nazir (2003:84), memaparkan bahwa Desain Penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan desain penelitian yang lebih luas, yang mencakup proses-proses berikut ini: 1) Identifikasi Masalah yang akan dianalisis pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah. 2) Merumuskan masalah penelitian termasuk membuat spesifikasi dari tujuan luas jangkauan (*Scope*), hipotesis untuk diuji. 3) Memilih serta memberi definisi terhadap setiap pengukuran variabel. 4) Teknik pengumpulan data-data. 5) Pelaporan hasil penelitian termasuk proses penelitian dan interpretasikan data

Tehnik Pengambilan Sampel

Untuk membuktikan kebenaran jawaban yang masih sementara (hipotesis), maka peneliti melakukan pengumpulan data pada obyek tertentu. Karena obyek sebagai populasi terlalu luas, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Menurut Supangat (2007:4) menyatakan bahwa: "Sampel adalah bagian dari populasi (contoh), untuk dijadikan sebagai bahan penelaahan dengan harapan contoh yang diambil dari populasi tersebut dapat mewakili (*representative*) terhadap populasinya."

Berdasarkan penjelasan tersebut data dari populasi yang dijadikan sampel adalah laporan keuangan triwulan dan laporan pendukung dalam hal ini adalah neraca dan laporan laba rugi PT. Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah dalam periode 2009-2014 selama 6 tahun, dengan alasan karena merupakan data keuangan terbaru dan dapat mewakili sebagai data dalam penelitian ini.

Sampel tersebut digunakan untuk diuji dan dianalisis untuk menentukan perkembangan pembiayaan syariah murabahah, istishna, mudharabah, musyarakah dan ijarah pada PT Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah. Penentuan pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *sampling from time continue* yaitu pengambilan sampel berdasarkan dari waktu yang berjalan, yang dapat diambil dari setiap periode akuntansi selama 6 tahun.

Tehnik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk jadi dan dipublikasikan. Data tersebut yaitu data - data dari kepustakaan di BE yang terdiri dari laporan - laporan keuangan, dan data - data yang menyangkut kontribusi murabahah, ishtisna, Ijarah, mudharabah dan musyarakah terhadap likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah . Selain itu juga diambil dari internet yang menjadi situs pencarian data yang berhubungan dengan tema atau penelitian ini, seperti *www.muamalat.com*, *www.republika.co.id*, *www.brisyariah.co.id* dan sebagainya.

Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian mengenai pengaruh pembiayaan syariah terhadap tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah.

Berdasarkan judul dari penelitian ini, yaitu pengaruh pembiayaan syariah terhadap likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah, maka penulis mengungkapkan beberapa variable-variabel yang terkait dalam penelitian ini: Pertama, variabel independen (X) adalah suatu variabel bebas yang keberadaannya tidak dipengaruhi dan tidak tergantung pada variable lain atau variable yang berdiri sendiri. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan syariah yang terdiri dari Murabahah (X1), Istishna (X2), Ijarah (X3), Mudharabah (X4) dan Musyarakah (X5) yang indikatornya yaitu besarnya pembiayaan syariah yang disalurkan dengan melihat laporan keuangan triwulan dari tahun 2009 sampai 2014, dengan melihat total pembiayaan pada setiap tahunnya. Kedua, variabel dependen (Y) adalah suatu variabel terikat yang keberadaannya dipengaruhi dan tergantung pada variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah likuiditas dengan indiaktor perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan total dana pihak ketiga *financing to Deposit ratio* (FDR). FDR dipakai untuk melihat kemampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dari dana yang telah dihimpunnya.

$$FDR = \text{Pembiayaan yang disalurkan} : \text{Total Dana Pihak Ketiga} \times 100\%$$

Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model yang baik adalah data normal atau mendekati normal. Menurut Santoso (2000:214) ada beberapa cara mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dan grafik. a) jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. b) jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memnuhi asumsi normalitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah korelasi antar variabel itu sendiri pada pengamatan yang berbeda waktu atau individu. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Menurut Ghozali (2005) jika terjadi korelasi maka dinamakan ada penyakit autokorelasi. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang terbebas dari autokorelasi. Ada beberapa alasan terjadi autokorelasi diantaranya, a) Bentuk fungsi salah; b) Terjadi penyimpangan spesifikasi karena adanya variabel X lain yang tidak dimasukkan pada model; c) Inerita, yaitu adanya momentum yang masuk kedalam variabel-variabel X yang terus menerus sehingga sesuatu akan terjadi dan mempengaruhi nilai-nilai variabel X-nya; d) Manipulasi data yang mengakibatkan data tidak akurat; e) Adanya lags (tenggang waktu).

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Bila variabel-variabel berkorelasi secara sempurna maka disebut multikolinieritas sempurna (*perfect multicollinearity*). Multikolinearitas merupakan keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dinyatakan kondisi linier dengan variabel lainnya. Artinya jika diantara pengubah-pengubah bebas yang digunakan sama sekali tidak berkorelasi satu dengan yang lain maka bisa dinyatakan tidak multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana varian dari kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua nilai variabel bebas (Supranto, 1983). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Nachrowi dan Usman (2002:15) mengatakan analisis regresi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hubungan terikat Y dengan satu atau lebih variabel bebas ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_5$). Untuk dapat menganalisis variabel independen terhadap variabel dependen. Maka teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis linier berganda dengan menggunakan pooling data.

Dalam penelitian ini regresi berganda digunakan untuk mengetahui kelinieran pengaruh secara bersamaan antara variabel pembiayaan terhadap likuiditas. Adapun rumus regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1 MRH + b_2 IST + b_3 MDH + b_4 MSH + b_5 IJR + e$$

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Hasil

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah bank Muamalat Indonesia dan bank BRI Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan data sekunder dalam penelitian yang digunakan periode triwulan antara 2009 - 2014. Berdasarkan penjelasan tersebut data dari populasi yang dijadikan sampel adalah laporan keuangan triwulan dalam hal ini adalah neraca dan laporan laba rugi dan perhitungan rasio keuangan, dengan alasan karena merupakan data keuangan terbaru dan dapat mewakili sebagai data dalam penelitian pada variabel *Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah, Musyarakah* dan *likuiditas*.

Kemudian data tersebut diinput dengan menggunakan *microsoft excel* dan didapatkan hasil olah data yang selanjutnya hasil data di input menggunakan SPSS 21 dengan menggunakan deskriptif statistik, uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk melihat apakah data yang diolah memenuhi syarat untuk digunakan dalam regresi berganda. Variabel yang didapat ditransformasikan ke bentuk natural logaritma (LN), digunakan untuk menstandarisasi data mentah sehingga distribusi masing-masing variabel menjadi normal. Kemudian variabel tersebut di *input* guna memperoleh *output* dari model persamaan regresi berganda. Sekaligus untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel *dependend* dengan dasar keputusan dari uji t dan koefisien determinasi (R^2).

Murabahah adalah kontrak jual beli, dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dapat dilakukan cicilan maupun sekaligus.

Tabel 2
Murabahah

Triwulan	Bank Muamalat Indonesia	Bank BRI Syariah
I	167,765,000,000	33,968,000,000
II	338,118,000,000	69,651,000,000
III	499,320,000,000	115,243,000,000
IV	649,110,000,000	173,067,000,000
I	163,131,000,000	66,870,000,000
II	326,218,000,000	182,887,000,000
III	500,053,000,000	295,565,000,000
IV	689,310,000,000	427,869,000,000
I	225,443,000,000	132,300,000,000
II	490,842,000,000	279,526,000,000
III	779,172,000,000	428,588,000,000
IV	1,078,893,000,000	612,949,000,000
I	302,384,000,000	201,361,000,000
II	628,471,000,000	416,414,000,000
III	1,000,947,000,000	645,033,000,000
IV	1,436,709,000,000	887,848,000,000
I	460,372,000,000	250,714,000,000
II	925,236,000,000	525,497,000,000
III	1470768000000\	824,143,000,000
IV	2,007,951,000,000	1,133,476,000,000
I	559,124,000,000	340,296,000,000
II	1,061,577,000,000	669,754,000,000
II	1,602,493,000,000	1,020,236,000,000
IV	2,007,961,000,000	1,335,164,000,000
Rata-rata	778,286,956,522	461,184,125,000

Sumber : data sekunder diolah, 2015

Berdasarkan tabel 2, jumlah rata-rata margin murabahah tahun 2009 pada bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 413.578.250.000, sedangkan bank BRI Syariah sebesar Rp. 97.982.250.000. Jumlah rata-rata margin murabahah tahun 2010 pada bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 419.678.000.000, sedangkan bank BRI Syariah sebesar Rp. 243.297.750.000. Jumlah rata-rata margin murabahah tahun 2011 pada bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 643.587.500.000, sedangkan pada bank BRI Syariah sebesar Rp. 363.340.750.000. Jumlah rata-rata margin murabahah tahun 2012 pada bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 842.127.750.000, sedangkan pada bank BRI Syariah sebesar Rp. 537.664.000.000. Jumlah rata-rata margin murabahah tahun 2013 pada bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 1.131.186.333.333, sedangkan bank BRI Syariah sebesar Rp. 683.457.500.000. Jumlah rata-rata margin murabahah tahun 2014 pada bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 1.307.788.750.000, sedangkan pada bank BRI Syariah sebesar Rp. 8.413.625.000.000.

Istishna adalah kontrak jual beli, dimana bank sebagai pembeli barang dan nasabah sebagai penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka produsen atau penjual harus bertanggungjawab atas kelalaiannya.

Tabel 3
Istishna

Triwulan	Bank Muamalat Indonesia	Bank BRI Syariah
I	837,000,000	1,426,000,000
II	1,559,000,000	3,384,000,000
III	2,134,000,000	5,101,000,000
IV	2,589,000,000	6,863,000,000
I	304,000,000	1,237,000,000
II	532,000,000	2,902,000,000
III	839,000,000	4,279,000,000
IV	1,263,000,000	5,531,000,000
I	864,000,000	1,336,000,000
II	1,673,000,000	3,080,000,000
III	2,632,000,000	3,764,000,000
IV	3,794,000,000	5,283,000,000
I	1,028,000,000	760,000,000
II	1,779,000,000	1,454,000,000
III	2,312,000,000	2,343,000,000
IV	2,901,000,000	3,090,000,000
I	644,000,000	538,000,000
II	1,229,000,000	1,037,000,000
III	1,894,000,000	1,544,000,000
IV	2,664,000,000	2,683,000,000
I	738,000,000	510,000,000
II	1,416,000,000	1,551,000,000
III	2,042,000,000	1,963,000,000
IV	2,654,000,000	2,401,000,000
Rata-rata	1,680,041,667	2,669,166,667

Sumber : data sekunder diolah, 2015

Berdasarkan tabel 3, rata-rata pendapatan istishna tahun 2009 pada bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 1.776.750.000, sedangkan bank BRI Syariah sebesar Rp. 4.193.500.000. Jumlah rata-rata pendapatan istishna tahun 2010 pada bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 734.500.000, sedangkan bank BRI Syariah sebesar Rp. 3.487.250.000. Jumlah rata-rata pendapatan istishna tahun 2011 pada bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 2.240.750.000, sedangkan pada bank BRI Syariah sebesar Rp. 3.365.750.000. Jumlah rata-rata pendapatan istishna tahun 2012 pada bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 2.005.000.000, sedangkan pada bank BRI Syariah sebesar Rp. 1.911.750.000. Jumlah rata-rata pendapatan istishna tahun 2013 pada bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 1.607.750.000, sedangkan bank BRI Syariah sebesar Rp. 1.450.500.000. Jumlah rata-rata pendapatan istishna tahun 2014 pada bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 1.712.500.000, sedangkan pada bank BRI Syariah sebesar Rp. 1.606.250.000.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui upah pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership* atau *milkiyah*) atas barang itu sendiri. Ijarah berarti *lease contract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equitment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.

Tabel 4
Ijarah

Triwulan	Bank Muamalat Indonesia	Bank BRI Syariah
I	11,611,000,000	191,000,000
II	29,581,000,000	313,000,000
III	44,067,000,000	716,000,000
IV	59,863,000,000	542,000,000
I	14,939,000,000	173,000,000
II	28,225,000,000	353,000,000
III	40,345,000,000	503,000,000
IV	50,176,000,000	275,000,000
I	14,458,000,000	951,000,000
II	28,351,000,000	1,059,000,000
III	39,959,000,000	5,490,000,000
IV	45,983,000,000	11,089,000,000
I	4,951,000,000	10,832,000,000
II	10,795,000,000	22,929,000,000
III	15,589,000,000	35,081,000,000
IV	18,150,000,000	47,207,000,000
I	3,860,000,000	9,994,000,000
II	7,963,000,000	20,774,000,000
III	20,160,000,000	31,418,000,000
IV	36,231,000,000	39,914,000,000
I	10,293,000,000	7,751,000,000
II	0	14,941,000,000
III	0	21,118,000,000
IV	31,776,000,000	26,283,000,000
Rata-rata	23,638,583,333	12,912,375,000

Sumber : data sekunder diolah, 2015

Berdasarkan tabel 4, rata-rata pendapatan ijarah tahun 2009 pada bank Muammalat Indonesia sebesar Rp. 36.280.500.000, sedangkan bank BRI Syariah sebesar Rp. 440.500.000. Jumlah rata-rata pendapatan ijarah tahun 2010 pada bank Muammalat Indonesia sebesar Rp. 33.421.250.000, sedangkan bank BRI Syariah sebesar Rp. 326.000.000. Jumlah rata-rata pendapatan ijarah tahun 2011 pada bank Muammalat Indonesia sebesar Rp. 32.187.750.000, sedangkan pada bank BRI Syariah sebesar Rp. 4.647.250.000. Jumlah rata-rata pendapatan ijarah tahun 2012 pada bank Muammalat Indonesia sebesar Rp. 12.371.250.000, sedangkan pada bank BRI Syariah sebesar Rp. 29.012.250.000. Jumlah rata-rata pendapatan ijarah tahun 2013 pada bank Muammalat Indonesia sebesar Rp. 17.053.500.000, sedangkan bank BRI Syariah sebesar Rp. 17.523.250.000. Jumlah rata-rata pendapatan ijarah tahun 2014 pada bank Muammalat Indonesia sebesar Rp. 10.502.750.000, sedangkan pada bank BRI Syariah sebesar Rp. 17.523.250.000.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, dan *violation* oleh pengelola dana.

Tabel 5
Mudharabah

Triwulan	Bank Muammalat Indonesia	Bank BRI Syariah
I	70,467,000,000	429,000,000
II	136,691,000,000	7,660,000,000
III	194,896,000,000	2,025,000,000
IV	252,784,000,000	5,690,000,000
I	51,171,000,000	7,003,000,000
II	99,255,000,000	16,373,000,000
III	149,073,000,000	28,188,000,000
IV	201,753,000,000	43,408,000,000
I	49,300,000,000	14,444,000,000
II	103,859,000,000	25,981,000,000
III	148,456,000,000	428,588,000,000
IV	207,395,000,000	65,174,000,000
I	50,927,000,000	16,633,000,000
II	100,875,000,000	38,078,000,000
III	153,754,000,000	645,033,000,000
IV	208,582,000,000	93,036,000,000
I	57,063,000,000	26,140,000,000
II	125,801,000,000	52,636,000,000
III	206,434,000,000	80,576,000,000
IV	300,806,000,000	116,222,000,000
I	103,020,000,000	27,245,000,000
II	160,574,000,000	53,239,000,000
III	191,427,000,000	81,375,000,000
IV	300,806,000,000	115,656,000,000
Rata-rata	151,048,708,333	82,951,333,333

Sumber : data sekunder diolah, 2015

Berdasarkan tabel 5, rata-rata pendapatan Mudharabah tahun 2009 pada bank Muammalat Indonesia sebesar Rp. 163.709.500.000, sedangkan bank BRI Syariah sebesar Rp. 3.951.000.000. Jumlah rata-rata pendapatan Mudharabah tahun 2010 pada bank Muammalat Indonesia sebesar Rp. 125.313.000.000, sedangkan bank BRI Syariah sebesar Rp. 23.743.000.000. Jumlah rata-rata pendapatan Mudharabah tahun 2011 pada bank Muammalat Indonesia sebesar Rp. 127.252.500.000, sedangkan pada bank BRI Syariah sebesar Rp. 133.546.750.000. Jumlah rata-rata pendapatan Mudharabah tahun 2012 pada bank Muammalat Indonesia sebesar Rp. 128.534.500.000, sedangkan pada bank BRI Syariah sebesar Rp. 198.195.000.000. Jumlah rata-rata pendapatan Mudharabah tahun 2013 pada bank Muammalat Indonesia sebesar Rp. 172.526.000.000, sedangkan bank BRI Syariah sebesar Rp. 68.893.500.000. Jumlah rata-rata pendapatan Mudharabah tahun 2014 pada bank Muammalat Indonesia sebesar Rp.188.956.750.000, sedangkan pada bank BRI Syariah sebesar Rp. 69.378.750.000.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama menyediakan dana untuk mendanai suatu tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, asset non kas.

Tabel 6
Musyarakah

Triwulan	Bank Muammalat Indonesia	Bank BRI Syariah
I	91,759,000,000	5,468,000,000
II	202,126,000,000	11,622,000,000
III	315,715,000,000	23,770,000,000
IV	463,483,000,000	40,451,000,000
I	125,584,000,000	26,297,000,000
II	245,325,000,000	57,928,000,000
III	400,044,000,000	92,432,000,000
IV	580,299,000,000	124,717,000,000
I	155,324,000,000	25,364,000,000
II	358,306,000,000	51,700,000,000
III	548,587,000,000	77,590,000,000
IV	772,905,000,000	105,644,000,000
I	215,019,000,000	30,659,000,000
II	461,646,000,000	67,399,000,000
III	733,301,000,000	105,494,000,000
IV	1,072,764,000,000	148,910,000,000
I	330,016,000,000	53,325,000,000
II	746,657,000,000	119,012,000,000
III	1,144,460,000,000	197,236,000,000
IV	1,637,552,000,000	284,129,000,000
I	491,635,000,000	860,810,000,000
II	969,966,000,000	173,131,000,000
III	1,472,506,000,000	271,700,000,000
IV	1,637,562,000,000	385,948,000,000
Rata-rata	632,189,208,333	139,197,333,333

Sumber : data sekunder diolah, 2015

Berdasarkan tabel 6, rata-rata pendapatan musyarakah tahun 2009 pada bank Muammalat Indonesia sebesar Rp. 268.270.750.000, sedangkan bank BRI Syariah sebesar Rp. 20.327.750.000. Jumlah rata-rata pendapatan musyarakah tahun 2010 pada bank Muammalat Indonesia sebesar Rp. 337.813.000.000, sedangkan bank BRI Syariah sebesar Rp. 75.343.500.000. Jumlah rata-rata pendapatan musyarakah tahun 2011 pada bank Muammalat Indonesia sebesar Rp. 458.780.500.000, sedangkan pada bank BRI Syariah sebesar Rp. 65.074.500.000. Jumlah rata-rata pendapatan musyarakah tahun 2012 pada bank Muammalat Indonesia sebesar Rp. 620.682.500.000, sedangkan pada bank BRI Syariah sebesar Rp. 88.115.500.000. Jumlah rata-rata pendapatan musyarakah tahun 2013 pada bank Muammalat Indonesia sebesar Rp. 964.671.250.000, sedangkan bank BRI Syariah sebesar Rp. 163.425.500.000. Jumlah rata-rata pendapatan musyarakah tahun 2014 pada bank Muammalat Indonesia sebesar Rp. 1.142.917.250.000, sedangkan pada bank BRI Syariah sebesar Rp. 422.897.250.000.

Likuiditas adalah mengacu pada kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi atau membayar kewajiban jangka pendeknya. Suatu bank dapat dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat membayar kewajiban utang - utangnya dapat membayar kembali semua deposannya serta memenuhi semua permintaan pembiayaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Oleh karena itu aktifitas penyaluran dana yang dilakukan bank syariah lebih mengarah kepada pembiayaan (*financing*). Sedangkan BI menggunakan FDR sebagai salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank syariah.

Tabel 7
Financing To Deposit Ratio (%)

Triwulan	Bank Muammalat Indonesia	Bank BRI Syariah
I	98.44	165.69
II	90.27	109.74
III	92.93	120.18
IV	85.82	120.98
I	99.47	108.38
II	103.71	91.23
III	99.68	102.17
IV	91.52	95.85
I	95.82	97.44
II	95.71	93.34
III	92.45	95.58
IV	83.94	38.56
I	97.08	101.76
II	99.85	102.77
III	99.96	99.99
IV	94.15	41.26
I	102.02	100.90
II	106.50	103.67
III	103.40	105.61
IV	99.99	102.70
I	106.50	102.13
II	96.78	95.14
III	98.81	94.85
IV	84.14	93.90
Rata-rata	96.62	99.33

Sumber : data sekunder diolah, 2015

Berdasarkan tabel 7, rata-rata likuiditas tahun 2009 pada bank Muammalat Indonesia sebesar 91,87%, sedangkan bank BRI Syariah sebesar 129,15%. Jumlah rata-rata likuiditas tahun 2010 pada bank Muammalat Indonesia sebesar 98,6%, sedangkan bank BRI Syariah sebesar 99,41%. Jumlah rata-rata likuiditas tahun 2011 pada bank Muammalat Indonesia sebesar 91,98%, sedangkan pada bank BRI Syariah sebesar 81,23%. Jumlah rata-rata likuiditas tahun 2012 pada bank Muammalat Indonesia sebesar 97,76, sedangkan pada bank BRI Syariah sebesar 86,45%. Jumlah rata-rata likuiditas tahun 2013 pada bank Muammalat Indonesia sebesar 102,98%, sedangkan bank BRI Syariah sebesar 103,22%. Jumlah rata-rata likuiditas tahun 2014 pada bank Muammalat Indonesia sebesar 96.56%, sedangkan pada bank BRI Syariah sebesar 96,51%.

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Menurut Ghozali (2005:99) ketentuan dalam pengujian multikolinieritas yaitu pertama, jika nilai *tolerance* < 0,10 dan *VIF* > 10, maka terdapat korelasi yang terlalu besar di antara salah satu variabel bebas dengan variabel-variabel bebas yang lain (terjadi multikolinieritas). Kedua, jika nilai *tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas.

Dari hasil pengolahan data dengan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Murabahah	0.884	2.702
Istishna	0.979	1.433
Ijarah	0.920	1.087
Mudharabah	0.865	3.823
Musyarakah	0.872	3.048

a. Dependent Variable: Likuiditas.

Sumber : data sekunder diolah, 2015

Tabel 8 menunjukkan, dari kelima variabel diatas tidak adanya masalah multikolinieritas, dimana hasil uji *Variance Inflation Factor (VIF)* dari kelima variabel menunjukkan tidak memiliki nilai *VIF* yang melebihi dari 10 dan nilai *Tolerance* mendekati 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi yaitu gejala autokorelasi dideteksi dengan menggunakan uji *Durbin Watson (DW)*. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi linier ada korelasi kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Jika diketahui adanya korelasi, maka dinyatakan telah terjadi masalah autokorelasi. Berikut hasil uji autokorelasi terlihat pada tabel 8:

Tabel 9
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin Watson
1	1,247

a. Predictors (Constant), Musyarakah, Ijarah, Istishna, Mudharabah, Murabahah

b. Dependent variable : Likuiditas.

Sumber : data sekunder diolah, 2015

Analisis Regresi Sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel yang digunakan dalam model penelitian yaitu tingkat suku bunga Bank Indonesiaterhadap pendapatan margin murabahah. Diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 10
Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized		Standardize	t	Sig.
	Coefficients		d		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.821	1.131		6.913	.000
Murabahah	.194	.186	.403	2.900	.028
Istishna	.146	.149	.152	2.107	.034
Ijarah	-.003	.006	-.078	-.561	.578
Mudharabah	.258	.199	.479	3.115	.016
Musyarakah	.168	.152	.430	2.310	.035

a. Dependen Variable : Likuiditas

Sumber : data sekunder diolah, 2015

Dari hasil pengolahan data menunjukkan persamaan regresi linier yang menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari data tabel diperoleh hasil persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$\text{FDR} = 7,821 + 0,194M_{rh} + 0,146I_{st} - 0,003I_{jr} + 0,258M_{dr} + 0,168M_{sy} + e$$

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel bebas (*dependen*). Oleh sebab itu, banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R²* pada saat mengevaluasi dimana model regresi terbaik. Tidak seperti R², nilai *Adjusted R²* dapat naik atau turun sesuai kondisi bila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

Tabel 11
Hasil Uji R Square
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.503 ^a	.319	.280	.19490

a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Ijarah, Istishna, Mudharabah, Murabahah

b. Dependent Variabel: Likuiditas.

Sumber : data sekunder diolah, 2015

Dari tabel 11 diketahui bahwa koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R²*) sebesar 0,280 atau sebesar 28%. Hal ini berarti 28% dari variabel *dependen* yaitu likuiditas dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel *independen* yaitu murabahah, istishna, mudharabah, musyarakah dan Ijarah. Sedangkan sisanya sebesar 72% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Statistik F atau Uji kelayakan model (*uji goodness of fit*) digunakan untuk menguji kelayakan model yang digunakan dalam penelitian (Ferdinand, 2006:300). Model goodness of fit yang dapat dilihat dari nilai statistik F (Ghozali, 2005:97). Tingkat signifikan (*p-value*) < (α) 0.05 menunjukkan bahwa model regresi linier layak digunakan untuk memprediksi

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 12.

Tabel 12
Hasil Uji ANOVA
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.541	5	.108	2.848	,027 ^a
	Residual	1,595	42	.038		
	Total	2,136	47			

a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Ijarah, Istishna, Mudharabah, Murabahah

b. Dependent Variabel: Likuiditas.

Sumber : data sekunder diolah, 2015

Dari hasil pengolahan data pada tabel 12, didapat nilai F_{hitung} sebesar 2,848, dengan sig pada $p-value = 0,027$. Sedangkan untuk mencari F_{tabel} dengan jumlah sampel (n) = 48 dan jumlah variabel (k) = 6 dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$ diperoleh F_{tabel} sebesar 2,290. Sehingga $2,848 > 2,290$ dan secara statistik diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,027 yang berarti lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa murabahah, istishna, ijarah, mudharabah, dan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap likuiditas, hal ini mengindikasikan bahwa model penelitian layak dilanjutkan pada analisa berikutnya.

Uji Hipotesis (Uji t), adalah untuk mengetahui bahwa variabel independen yaitu murabahah, istishna, ijarah, mudharabah, dan musyarakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu likuiditas. Dalam pengujian ini sampel (n) = 48, jumlah variabel (k) = 6 dan taraf signifikansi $\alpha = 0.05$. Untuk mengetahui t_{hitung} setiap variabel dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13
Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize	t	Sig.
		B	Std. Error	d		
				Coefficients		
1	(Constant)	7.821	1.131	Beta	6.913	.000
	Murabahah	.194	.186	.403	2.900	.028
	Istishna	.146	.149	.152	2.107	.034
	Ijarah	-.003	.006	-.078	-.561	.578
	Mudharabah	.258	.199	.479	3.115	.016
	Musyarakah	.168	.152	.430	2.310	.035

a. Dependen Variable : Likuiditas

Sumber: data sekunder diolah, 2015

Pembahasan

Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Tingkat Likuiditas

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, terlihat bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat likuiditas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hubungan pembiayaan *murabahah* terhadap likuiditas tersebut adalah linier yang berarti semakin besar pembiayaan *murabahah*, maka semakin tinggi pula tingkat likuiditas, atau sebaliknya semakin kecil pembiayaan *murabahah*, semakin rendah pula tingkat likuiditas. Hasil penelitian ini juga mendukung teori yang disampaikan oleh Dahlan (2004:157) menyatakan bahwa pembiayaan yang di khususkan bank terutama pembiayaan jangka pendek (dalam kondisi normal) pada saat pembayaran cicilan oleh nasabah banknya dapat menambah likuiditas bank yang bersangkutan. Berarti pembiayaan yang diberikan dapat mempengaruhi jumlah likuiditas.

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi yang dilakukan oleh bank (Bank Muamalat Indonesia) untuk mendapatkan keuntungan dari bagi hasil yang digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang disebut likuiditas bank, Menurut Sugiyarso dan Winarni (2005:47) adalah sebagai berikut: "Komposisi pembiayaan akan mempengaruhi risiko yang berkaitan dengan likuiditas."

Pengaruh *Istishna* Terhadap Tingkat Likuiditas

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, terlihat bahwa *Istishna* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat likuiditas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hubungan pembiayaan *Istishna* terhadap likuiditas tersebut adalah linier yang berarti semakin besar pembiayaan *Istishna*, maka semakin tinggi pula tingkat likuiditas, atau sebaliknya semakin kecil pembiayaan *Istishna*, semakin rendah pula tingkat likuiditas.

Menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan (2008:289), menyatakan bahwa, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Semakin tinggi FDR suatu bank umum syariah, menjadi tolok ukur bank untuk memberikan pembiayaan yang tinggi. Dari data yang ada pada penelitian pembiayaan yang disalurkan dilihat dari FDR sudah cukup baik. Oleh karena itu pada penelitian ini FDR yang merupakan tolok ukur rasio likuiditas memberikan pengaruh nyata dalam pembiayaan *Istishna*.

Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Tingkat Likuiditas.

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, terlihat bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat likuiditas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 ditolak. Sehingga hasil pengujian tersebut menyimpulkan apabila *ijarah* mengalami peningkatan maka likuiditas bank syariah mengalami penurunan. Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Wiroso (2005:143). Dalam dunia perbankan pembiayaan sewa disalurkan dalam dua akad yakni *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik*. *Ijarah* adalah akad sewa menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. *Ijarah muntahiyah bit tamlik* adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Karena pembiayaan *murabahah* maupun produk *ijarah* sebagai varian dari produk pembiayaan yang ditawarkan bank syariah yang merupakan pembiayaan terbesar pada bank syariah, maka kontribusinya terhadap keuangan bank syariah sangat diharapkan, salah satunya adalah terhadap likuiditas bank.

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Likuiditas

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, terlihat bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat likuiditas. Berarti bahwa hipotesis 4 dan 5 diterima. Berarti ketika pendapatan pembiayaan bagi hasil mengalami kenaikan maka tingkat likuiditas bank akan mengalami kenaikan, ketika pendapatan pembiayaan bagi hasil ini rendah maka tingkat likuiditas bank juga akan rendah. Jika pembiayaan yang tinggi akan meningkatkan laba bank itu sendiri, namun bank juga harus melakukan pengawasan agar pembiayaan yang diberikan tidak berlebihan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan manajemen operasional bank yang kurang bagus dan manajemen likuiditas yang kurang agresif. Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Nurhayati (2009:79), bahwa secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian ditanggung oleh si pemilik modal kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, atau *violation* oleh pengelola dana. Sedangkan *Musyarakah* merupakan akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Tingkat Likuiditas Pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah, baik secara parsial maupun simultan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini merupakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan pemaparan data dan rumusan masalah yang telah terjawab dalam penelitian ini maka diperoleh beberapa kesimpulan: Pertama, Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap tingkat likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank BRI Syariah. Artinya ketika pembiayaan jual beli meningkat, maka likuiditas bank syariah juga meningkat karena keuntungan yang didapat akan lebih banyak dengan penyaluran pembiayaan jual beli yang lebih banyak. Kedua, Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap tingkat likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank BRI Syariah. Artinya semakin besar pembiayaan *Istishna*, maka semakin tinggi pula tingkat likiditas, atau sebaliknya semakin kecil pembiayaan *Istishna*, semakin rendah pula tingkat likuiditas. Ketiga, *Ijarah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank BRI Syariah. Hal ini berolak belakang dengan hipotesis 3. Artinya apabila *ijarah* mengalami peningkatan maka likuiditas bank syariah mengalami penurunan. Keempat, Pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank BRI Syariah. Artinya ketika pembiayaan bagi hasil meningkat, likuiditas menurun. Hal ini dikarenakan ketika pembiayaan bagi hasil meningkat dana yang dikeluarkan semakin besar untuk memenuhi pembiayaan bagi hasil tersebut, sedangkan pendapatan bagi hasil yang ditentukan dari *nisbah* masih akan diterima dikemudian hari sesuai dengan akad yang ditentukan. Kelima, Hasil pengujian kelayakan model (*uji goodness of fit*) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, mudharabah dan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank BRI Syariah. Hal ini berarti beberapa komponen yang mempengaruhi likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank BRI Syariah adalah pembiayaan *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, mudharabah dan musyarakah. Nilai *adjust R square* (koefisien determinasi) menunjukkan nilai sebesar 0,280 atau 28%. Menunjukkan bahwa kemampuan menjelaskan variabel independen pembiayaan *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, mudharabah dan musyarakah terhadap variabel likuiditas sebesar 28%, sedangkan sisanya 72% dijelaskan oleh variabel lain diluar keempat variabel tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran untuk kepentingan lebih lanjut, antara lain: 1) Untuk pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank BRI Syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini beberapa saran yang dikemukakan adalah: a) Bank syariah harus tetap meningkatkan pembiayaan-pembiayaan jual beli, bagi hasil, dan sewa untuk mendapatkan profitabilitas sehingga likuiditas bank syariah bertambah namun masih dititik aman untuk porsi likuiditas bank syariah. Karena apabila likuiditas bank syariah terlalu besar maka profitabilitas kecil, namun jika likuiditas terlalu kecil maka hal tersebut akan mempengaruhi operasi bank syariah yaitu apabila ada penarikan dana secara tiba-tiba, seperti utang jangka pendek dan pemberia pembiayaan bagi nasabah. Bank syariah juga harus mampu menekan *non performing financing* agar selalu dibawah 5% dengan tetap meningkatkan *return* dari operasional. b) Dilihat dari kontribusi sumbangan pengaruh yang diberikan oleh setiap variabel yakni variabel pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah cukup besar terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia, maka hal tersebut harus diperhatikan lebih. Bank syariah harus lebih mampu lagi mengelola likuiditas bank dengan baik yang mana likuiditas yang dimiliki tidak kurang dari titik bawah yaitu 78% namun tidak melebihi titik atas yaitu sebesar 100%. 2) Sedangkan bagi peneliti lanjutnya, saran yang dikemukakan adalah penelitian ini memiliki keterbatasan mengenai jumlah sampel yang kecil, dimana sampel perusahaan yang digunakan hanya sebatas 2 perbankan syariah. Kemudian laporan keuangan yang belum diaudit, dan faktor-faktor yang dijadikan variabel yang bisa mempengaruhi likuiditas bank umum syariah di Indonesia juga sedikit, sedangkan masih banyak variabel-variabel yang mempengaruhi likuiditas bank umum syariah yang bisa dijadikan variabel dalam penelitian selanjutnya. Kemudian beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya berkisar pada pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank umum syariah, sehingga penelitian ini hanya terfokus pada produk-produk bank syariah dan tidak terfokus pada rasio-rasio lain yang mempengaruhi bank umum syariah di Indonesia. Oleh karenanya, bagi peneliti selanjutnya diharapkan sampel yang digunakan lebih besardan variabel yang digunakan juga lebih banyak guna memperoleh hasil yang lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adie, T. L. 2010. Analisis Pembiayaan Murabahah Pengaruhnya Terhadap Tingkat Likuiditas. *Skripsi*. Unikom. Bandung.
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani. Jakarta
- Dahlan, S. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Keempat. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah.
- Ferdinand, A. 2006. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. PT. Salemba Empat. Jakarta.
- Karim, A. 2006. *Bank Islam-Analisis Fiqih dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kahn, T. dan A. Habib. 2001. *Risk Management an Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*. Islamic Research and Training Institute. Jeddah, Saudi Arabia, Islamic Development Bank.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMPYKPN. Jakarta.
- Muhammad, A. 2009. *Keuangan Syariah*. PT. Raja Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

- Mutafidah, R. R. 2013. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga. Jogjakarta.
- Nachrowi, N. D. dan H. Usman. 2002. *Penggunaan Teknik Ekonometri*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Cetakan Ketiga. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta
- Nurhayati, S. 2009. *Akuntansi Syariah Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Bank Indonesia, 2007. Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 Tentang *Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta.
- Ramadhani, A. 2015. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Likuiditas Industri Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal JESTT 2(7): 71-80*.
- Republik Indonesia. 1998. *Undang-Undang No. 10/1998 tentang Bank Syariah*. Jakarta
- Ridha, F. 2008. Pengaruh Likuiditas dan Rentabilitas Terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwakarta. *Skripsi*. Unisba. Bandung.
- Rofi'ah, I. H. 2015. Pengaruh Pembiayaan Investasi dan Pendanaan Terhadap Likuiditas Bank Muamalat Indonesia. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAN). Tulungagung.
- Santoso, S. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Sugiyarso, G. dan F, Winarni. 2005. *Manajemen Keuangan*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Supangat, A. 2007. *Statistik dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik*. Edisi Pertama. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Supranto. 1983. *Ekonometrika*. FE Universitas Indonesia. Jakarta.
- Syamsudin, L. 2000. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Usman, N. 2009, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. UII Press. Yogyakarta.
- Zulkifli, S. 2009. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta : Zikrul Hakim.